

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam hubungan/ interaksi sesama manusia dalam hidup sehari-hari diatur dalam salah satu aspek hukum yang disebut dengan muamalat. Aspek-aspek yang diatur dalam muamalat ini seperti masalah yang menyangkut hubungan manusia dengan sesamanya termasuk masalah transaksi ekonomi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Muamalat sebagai salah satu aspek kajian Islam yang mengatur tentang hubungan manusia dengan sesamanya merupakan masalah serius yang dibicarakan dari dulu sampai sekarang¹. Hal ini disebabkan oleh semakin berkembangnya peradaban dan pola kehidupan ummat Islam itu sendiri yang dengan sendirinya juga menimbulkan fenomena-fenomena baru. Akan tetapi tidak semua fenomena hukum yang timbul ini dapat diselesaikan hanya dengan merujuk pada sumber-sumber yang telah ada seperti al-Qur'an dan hadits Rasulullah SAW.

Salah satu topik yang menjadi pokok kajian dalam muamalat khususnya yang berkenaan dengan transaksi ekonomi adalah sewa menyewa atau yang dalam istilah muamalat sendiri dikenal dengan “*ijārah*”. Secara bahasa ijarah berasal dari kata *al-ajru/al-'iwadh* yang

¹Ahmad Isa 'Asyur, *Fiqh Islam Praktis Bab Muamalah* (Pustaka Mantiq: Solo, 1995), hlm. 7

berarti balasan atau jasa, maksudnya adalah imbalan yang diberikan sebagai upah suatu perbuatan². Secara istilah syara' (terminologi), *ijārah* adalah perikatan pemberian manfaat (jasa) kepada orang lain dengan syarat memakai *'iwadl* (penggantian balas jasa) berupa uang atau barang yang ditentukan³.

Secara lebih terperinci lagi dalam akad sewa menyewa ini diatur pula akad yang berkenaan dengan sewa menyewa (kerjasama pengolahan) lahan pertanian. Dalam mu'amalat akad semacam ini diistilahkan dengan *muzāra'ah* dan *mukhābarah*. Pada hakikatnya pengertian kedua akad ini sama saja yakni perjanjian bagi hasil antara pemilik lahan pertanian dengan penggarap, akan tetapi yang menjadi letak perbedaannya adalah penyedia bibitnya. Akad transaksi secara syariah dalam melakukan transaksi bisnis, seorang Muslim harus juga memperhatikan keadilan sosial bagi masyarakat luas.

Namun demikian secara konvensional bentuk perjanjian yang dilakukan antara dua orang atau lembaga dilakukan atas kepentingan dua belah pihak yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan pencapaian hasil, sehingga secara konvensional bentuk perjanjian dilakukan sebagai upaya untuk menjalankan usaha yang dilakukan. Di Indonesia sendiri, *issue* bagi hasil bukanlah merupakan suatu hal yang baru. Dalam sistem hukum

² Sudarsono, *Pokok-Pokok ekonomi Islam MKDU*, (Rineka Cipta: Jakarta, 1992), hlm. 422

³ *Ibid.*, hlm. 423

adat Indonesia perjanjian seperti ini dikenal dengan berbagai istilah sesuai dengan daerah yang ada seperti *maro*, *martelu* di Jawa Tengah dan Jawa Timur, *nengah* atau *jejuron* di Jawa Barat, *nyakap* (Lombok), *toyo* (Minahasa), *teseng* (Sulawesi Selatan) dan di Sumatera Barat sendiri dikenal dengan istilah *memperduai*⁴.

Di daerah Winongan Lor Kab Pausuran Jawa Timur lebih dari 50% penduduknya adalah petani. Untuk itu praktik bagi hasil penggarapan lahan pertanian ini merupakan suatu transaksi yang telah berkembang di masyarakat secara turun temurun sejak berpuluh tahun yang lalu⁵. Dalam masyarakat Winongan Lor praktik bagi hasil penggarapan lahan pertanian ini dikenal dengan istilah “ongkos sawah”. Hal ini dikarenakan tidak semua masyarakat mempunyai lahan yang cukup atau bahkan tidak mempunyai lahan sama sekali untuk digarap, sebaliknya ada beberapa orang yang mempunyai lahan yang cukup luas sehingga kalau digarap sendiri jelas mereka tidak akan sanggup. Jadi dalam transaksi ini tidak hanya semata untuk memenuhi kebutuhan tapi juga saling menolong antara pemilik lahan dan pihak penyewa atau penggarap.

Transaksi bagi hasil penggarapan lahan pertanian di Winongan Lor berlangsung dengan bertemunya pemilik lahan dengan calon penggarap untuk menentukan jumlah bagian pemilik lahan tiap kali panennya. Setelah hal tersebut disepakati maka akad tersebut dapat

⁴Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi k. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: SinarGrafika, 1996), hlm. 163.

⁵Berdasarkan data Statistika di Kantor Kepala Desa Winongan Lor

dilaksanakan. Dari ilustrasi tersebut terlihat bahwa dalam akad tidak disepakati kapan berakhirnya perjanjian sewa tersebut, karena dalam akad ini yang disepakati hanya harga sewa yang akan dibayarkan penyewa setiap kali musim panen tiba. Adapun harga sewa tersebut dibayar dengan menggunakan sayuran hasil panen dari lahan yang disewa tersebut yang otomatis dibayarkan ketika musim panen tiba.

Transaksi tidak terjadi kesepakatan kapan berakhirnya akad sewa lahan pertanian tersebut. Dengan kata lain, pihak yang punya lahan sewaktu-waktu dapat menarik kembali lahan yang ia sewakan dari penggarap untuk disewakan pada orang lain atau ia garap sendiri. Begitupun sebaliknya pihak penyewa juga dapat mengembalikan lahan tersebut sewaktu waktu jika ia merasa tidak sanggup lagi menggarap lahan tersebut.

Tidak adanya kesepakatan tentang berakhirnya akad ini akan menimbulkan beberapa efek yang kurang baik bagi penyewa juga pemilik lahan. Bagi penyewa jika sewaktu-waktu pemilik lahan menarik lahannya maka otomatis si penyewa akan kehilangan lahan garapannya sedangkan ia sangat bergantung pada ada atau tidaknya lahan yang ia garap. Sebaliknya bagi pemilik lahan jika lahannya sewaktu-waktu dikembalikan si penggarap maka lahan yang selama ini digarap akan terancam terlantar jika pemilik tidak sanggup untuk menggarap lahannya sendiri karena belum tentu ia akan menemukan calon penyewa dan penggarap yang baru dalam waktu yang relatif singkat.

Tidak adanya kesepakatan tentang berakhirnya akad ini akan menimbulkan beberapa efek yang kurang baik bagi penyewa juga pemilik lahan. Bagi penyewa jika sewaktu-waktu pemilik lahan menarik lahannya maka otomatis si penyewa akan kehilangan lahan garapannya sedangkan ia sangat bergantung pada ada atau tidaknya lahan yang ia garap. Sebaliknya bagi pemilik lahan jika lahannya sewaktu-waktu dikembalikan si penggarap maka lahan yang selama ini digarap akan terancam terlantar jika pemilik tidak sanggup untuk menggarap lahannya sendiri karena belum tentu ia akan menemukan calon penyewa dan penggarap yang baru dalam waktu yang relatif singkat.

Berangkat dari permasalahan di atas, maka penyusun merasa perlumeneliti sejauh manakah hukum transaksi ini menurut Islam sendiri, karena selain transaksi ini telah berkembang secara turun temurun dalam masyarakat Jorong Kelabu.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis berpendapat bahwa rumusan masalah diperlukan untuk lebih mengetahui secara praktis dan sistematis penulisan karya ilmiah ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi akad kerjasama pertanian sayuran Tumeo di Desa Winongan Lor Kabupaten Pasuruan dalam tinjauan ekonomi Islam?

2. Bagaimana tinjauan prespektif akad kerjasama pertanian sayuran Tumeo di Desa Winongan Lor Kabupaten Pasuruan dalam tinjauan ekonomi Islam.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui implementasi akad kerjasama pertanian sayuran Tumeo di Desa Winongan Lor Kabupaten Pasuruan dalam tinjauan ekonomi Islam.
- b. Untuk mengetahui tinjauan prespektif akad kerjasama pertanian sayuran Tumeo di Desa Winongan Lor Kabupaten Pasuruan dalam tinjauan ekonomi Islam.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap semoga dapat mengembangkan pengetahuan dalam bidang hukum Islam dan menjadi bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang tentu lebih mendalam, khususnya mengenai permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan muzara'ah.

b. Manfaat Praktis

1. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti dalam hal penerapan konsep muzara'ah dan pengetahuan tentang ilmu ekonomi Islam.

2. Penulis berharap penelitian ini dapat memberi manfaat yang bagi para petani di Desa winongan kabupaten pasuruan pada khususnya dan petani di Indonesia pada umumnya.

D. Kajian Pustaka

1. Hasil Penelitian Terdahulu

Dari beberapa literatur yang telah penulis baca belum ada di antara literatur tersebut yang membahas secara rinci mengenai pengolahan lahan pertanian. Akan tetapi ada beberapa karya tulis berupa skripsi yang telah membahas kerjasama maupun penyewaan lahan secara lebih mendalam dianalisis berdasarkan praktik yang ada di lapangan, skripsi tersebut antara lain:

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Persewaan Pohon Durian (Studi Kasus di Desa Jangkringan, Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo)” yang disusun oleh Athik Mukarrom ah. Dalam skripsi tersebut disimpulkan bahwa transaksi sewa menyewa pohon durian ini tidak sesuai dengan syariat Islam karena dari segi objek akad tersebut dihukum bathil oleh para ulama disebabkan objek tersebut tidak ada ketika akad berlangsung⁶.

Dalam skripsinya Muadhimah menyimpulkan bahwa transaksi tersebut tidak sesuaidengan hukum Islam karena dalam akad kedua

⁶ Athik Mukarromah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Persewaan Pohon Durian (Studi Kasus di Desa Jangkringan, Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo)”, (Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2010) skripsi tidak diterbitkan.

belah pihak tidak menyepakati waktu berakhirnya sewa menyewa⁷. Di samping itu skripsi berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Muka Dalam Sewa Menyewa di Famous Transportation Yogyakarta”* oleh Syamsul Maarif. Dalam skripsi ini disimpulkan bahwa praktek sewa dengan penetapan uang muka tidak sah menurut hukum Islam karena penetapan uang muka tersebut dianggap mendzolimi dan menganiaya orang lain karena adanya pemaksaan dalam pembayaran uang muka tersebut⁸.

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet di Desa Bukit Selabu Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan” oleh Epi Yuliana. Dalam skripsi ini disimpulkan bahwa pelaksanaan transaksi bagi hasil yang dilakukan masyarakat Bukit Selabu telah sah menurut hukum Islam yang termasuk kedalam akad musaqah karena syarat dan rukunnya sudah terpenuhi demikian juga dengan bagi hasilnya⁹. Bentuk transaksi bagi hasil dilakukan untuk memberikan dukungan dalam memperkuat ekonomi yang berbasis pada ajaran agama Islam, yang terhindar dari riba dan menciptakan pemerataan dalam perekonomian.

⁷ Muadhimah, “Praktek Sewa Menyewa Lahan Peternakan Ayam di Desa Sidokelar Lamongan Jawa Timur dalam Perspektif Hukum Islam”, (Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2009) skripsi tidak diterbitkan.

⁸ Syamsul Maarif, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Muka Dalam Sewa Menyewa di Famous Transportation Yogyakarta”, (Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2009) skripsi tidak diterbitkan.

⁹ Epi Yuliana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet di Desa Bukit Selabu Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan”, (Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta), skripsi tidak diterbitkan.